



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Rahmawati Rifai, Tempat / Tanggal Lahir Parepare, 22 Desember 1975, Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Titang RT/RW. 003/004, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre, tertanggal 24 Mei 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 Mei 2022 dengan register Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Junuti dan Rifai;
2. Bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 22 Mei 1975 dan diberi nama Rahmawati dengan Akte Kelahiran Nomor 7372-LT-26022018-0001 tertanggal 26 Februari 2018;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Muhidding Hasan pada tanggal 07 Oktober 1999 dengan menggunakan nama Rahmawati Rifai sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 356/15/X/99;
4. Bahwa Pemohon dikenal di lingkungan tempat tinggalnya dengan panggilan Pendeng karena itu adalah nama kecil Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mana nama Pemohon pada KTP lama Pemohon adalah **Pendeng** dan nama pada Akte Kelahiran dan Dokumen Lainnya atas nama **Rahmawati Rifai** namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon tidak berubah yaitu tetap 7372036212750002;
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mengenai administrasi kependudukan Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan dan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Parepare;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Rahmawati Rifai** yang lahir di Parepare tanggal 22 Desember 1975 adalah satu orang yang sama dengan atas nama **Pendeng** lahir di Parepare tanggal 22 Desember 1975;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti suratberupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepegawaian 7372036212750002 tertanggal 07 Februari 2012, atas nama Pendeng, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepegawaian 7372036212750002 tertanggal 27 Agustus 2021, atas nama Rahmawati Rifai, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 356/15/X/99 atas nama Muhidding Hasan dan Rahmawati Rifai, tertanggal 07 Oktober 1999, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 6 Parepare atas nama Rahmawati Rifai, tertanggal 8 Juni 1991, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-26022018-0001, atas nama Rahmawati Rifai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 26 Februari 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7372031804070965, atas nama Kepala Keluarga Muhidding Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 2 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 000/168/WT.SRG, tertanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurmila;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Saksi kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama lahir Pemohon RAHMAWATI RIFAI tetapi sehari-hari di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon dipanggil dengan nama PENDENG;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak RIFAI dan Ibu I JUNUTI;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 22 Mei 1975;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHIDDING HASAN;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama yang berbeda terhadap satu orang yang samakarena terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama dan KTP baru milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama milik Pemohon, yakni PENDENG sedangkan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang baru serta dokumen lainnya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yakni RAHMAWATI RIFAI;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di dalam KTP yang lama maupun KTP yang baru milik Pemohon tidak berubah/ tetap sama yakni 7372036212750002;
- Bahwa dulu Pemohon pernah menggunakan nama PENDENG untuk membuat KTP yang lama karena sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya Pemohon dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama terhadap satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Parepare untuk memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi Kependudukan. Sehingga Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Irmawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan namayang berbeda terhadap satu orang yang sama;
- Bahwa nama lahir Pemohon RAHMAWATI RIFAI tetapi sehari-hari di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon dipanggil dengan nama PENDENG;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak RIFAI dan Ibu I JUNUTI;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 22 Mei 1975;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHIDDING HASAN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama yang berbeda terhadap satu orang yang samakarena terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama dan KTP baru milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama milik Pemohon, yakni PENDENG sedangkan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang baru serta dokumen lainnya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yakni RAHMAWATI RIFAI;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di dalam KTP yang lama maupun KTP yang baru milik Pemohon tidak berubah/ tetap sama yakni 7372036212750002;
- Bahwa dulu Pemohon pernah menggunakan nama PENDENG untuk membuat KTP yang lama karena sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya Pemohon dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama terhadap satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Parepare untuk memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi Kependudukan. Sehingga Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama lahir Pemohon RAHMAWATI RIFAI tetapi sehari-hari di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya, Pemohon dipanggil dengan nama PENDENG;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak RIFAI dan Ibu I JUNUTI;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 22 Mei 1975;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHIDDING HASAN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama yang berbeda terhadap satu orang yang sama karena terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama dan KTP baru milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa dulu Pemohon pernah menggunakan nama PENDENG untuk membuat KTP yang lama karena sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya Pemohon dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa selain membuat KTP dengan menggunakan nama PENDENG Pemohon juga pernah membuat KTP atas nama RAHMAWATI RIFAI karena di dalam dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namaRAHMAWATI RIFAI;

Menimbang, bahwa selanjutnyaPemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama yaitu PENDENG dan nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk baru (E-KTP) yaitu RAHMAWATI RIFAI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampaidengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 (Kartu Keluarga Pemohon) dan keterangan Saksi-Saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare sehingga karenanya Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi NURMILAdan Saksi IRMAWATI yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 2 nama yaitu dalam KTP Lama Pemohon tertulis nama Pemohon PENDENGsebagaimana (Bukti P-1), sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon RAHMAWATI RIFAI sebagaimana (Bukti P-5), selanjutnya nama Pemohon yang tertulis pada E-KTP (Bukti P-2), KutipanAkta Nikah (Bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)

Halaman 6 dari 9Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 6 Parepare (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-6) tertulis nama RAHMAWATI RIFAI. Selain itu juga Saksi NURMILA dan saksi IRMAWATI menerangkan bahwa nama Pemohon PENDENG dan RAHMAWATI RIFAI adalah satu orang yang sama, hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-7 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, yang menyatakan bahwa nama PENDENG dan RAHMAWATI RIFAI adalah satu orang yang sama. Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama MUHIDDING HASAN sebagaimana bukti P-2 (E-KTP) dan bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi NURMILA dan Saksi IRMAWATI, bahwa nama PENDENG adalah nama panggilan yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon sejak Pemohon lahir dan tetap digunakan sebagai nama panggilan Pemohon di lingkungan tempat tinggal Pemohon sampai dengan saat ini, namun nama lengkap/nama pribadi yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon kepada Pemohon sejak Pemohon lahir yaitu RAHMAWATI RIFAI. Kemudian Pemohon juga pernah membuat KTP yang baru dengan menggunakan nama RAHMAWATI RIFAI, padahal Pemohon sendiri belum pernah mengganti nama Pemohon secara resmi melalui persidangan. Sehingga dalam data-data kependudukan Pemohon terdapat 2 (dua) nama yaitu PENDENG dan RAHMAWATI RIFAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim memang terjadi perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan pemohon lainnya namun Hakim melihat adanya kesamaan data tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada semua data kependudukan Pemohon yaitu tertulis Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 22 Desember 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama PENDENG dan nama RAHMAWATI RIFAI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin, e. Tempat lahir f.tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, I status perkawinandan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu petitum poin 2 tersebut beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka petitum poin 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama bernama PENDENG sedangkan di Kartu Tanda Penduduk baru (E-KTP) bernama RAHMAWATI RIFAI, lahir di Parepare tanggal 22 Desember 1975 adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan/mengirimkantentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mukhtar,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Mukhtar, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Penggandaan	: Rp. 3.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
<u>Hak Redaksi</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).-

Halaman 9 dari 9Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)